

PEDOMAN TEKNIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun 2023



UIN

SJECHE M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SJECHE M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

PEDOMAN TEKNIS

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2023**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR : 607.8 /UN.26/TL.00/01/2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

- MENIMBANG** : a. Demi terarah dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Bukittinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA
- KEDUA
- : Surat Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
 - : Menetapkan Pedoman Teknis Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023;
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal, 13 Januari 2023

REKTOR,



RIDHA AHIDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan ragam karunia serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku Pedoman Teknis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2023 Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan dan diselesaikan.

Dari tahun ke tahun, kebijakan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan arah dan kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan kebijakan pelaksanaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bagi seluruh dosen yang ada di PTKIN. Implikasinya, seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus sepengetahuan Institusi.


Selanjutnya, untuk memberikan panduan bagi para dosen IAIN Bukittinggi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dipandang perlu untuk disusun pedoman teknis. Dalam proses penyusunan pedoman ini, selain tetap mengacu pada kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Akhirnya, sehubungan dengan telah selesainya penyusunan pedoman ini, kami atas nama tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan, kritik, dan saran perbaikan dalam

prosesnya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kemajuan UIN
Sjeh M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aamiin.

Bukittinggi, Januari 2023

Ketua LP2M,



Dr. Muhiddinur Kamal, M.Pd.
NIP. 197402102005011007

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Segala puji dan syukur selalu disampaikan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya pedoman teknis Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023 yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sebagaimana yang dipahami bersama, salah satu tugas pokok dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan bidang penelitian dalam rangka menemukan konsep atau ilmu pengetahuan baru guna merespon dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Untuk itu, sebagai wadah tempat berkumpulnya masyarakat ilmiah, perguruan tinggi selalu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat; selain sebagai bentuk tanggung jawab, juga menjadi tolok ukur kualitas dan reputasi suatu perguruan tinggi.

Peningkatan kualitas hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat telah menjadi perhatian utama IAIN Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang terimplementasi dalam bentuk pemberian alokasi dana secara proporsional; baik untuk kebutuhan pembiayaan teknis kegiatan maupun peningkatan kapasitas dosen sebagai pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Oleh karena itu, untuk mengendalikan penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah secara kompetitif perlu suatu

pedoman teknis sebagai penuntun bagi para dosen dan tenaga fungsional lainnya di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi agar terjaga kualitas proses dan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Atas terbitnya pedoman teknis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tahun 2023, diucapkan terima kasih pada tim penyusun di bawah koordinasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Semoga pedoman ini dapat menjadi tuntunan untuk mendukung lahirnya hasil penelitian dosen dan tenaga fungsional UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang lebih berkualitas. Serta tuntunan untuk tata kelola pelaksanaan bantuan dana penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan publikasi ilmiah yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta dipatuhi seluruh sivitas akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aamiin.

Bukittinggi, Januari 2023

Rektor,

The image shows a circular official stamp of UIN Bukittinggi. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN RIWAYAH ISLAM', 'IAIN BUKITTINGGI', and 'REPUBLIK INDONESIA'. A blue ink signature is written over the stamp.

Dr. Ridha Ahida, M.Hum.
NIP. 197012051994032003

DAFTAR ISI

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PKM) TAHUN 2022 ~ii**

KATA PENGANTAR ~iv

**SAMBUTAN REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI ~vi**

DAFTAR ISI ~ viii

BAB I PENDAHULUAN ~1

- A. Dasar Pemikiran ~1
- B. Landasan Hukum ~ 2

BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ~4

- A. Pengertian ~ 4
- B. Tujuan ~ 5
- C. Bentuk ~ 6
- D. Asas ~ 7

BAB III KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ~ 9

- A. Dasar Pemikiran ~ 9
- B. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat ~ 10
- C. Visi dan Misi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ~ 12
- D. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ~ 13

BAB IV SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ~ 13

- A. Perencanaan ~ 13
- B. Sosialisasi dan Seleksi ~ 14
- C. Pelaksanaan ~ 15
- D. Pembiayaan ~ 15
- E. Monitoring dan Evaluasi ~ 17
- F. Penjaminan Mutu ~ 18
- G. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ~ 18

BAB V JENIS KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ~ 19

- A. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis Hasil Riset ~ 19
- B. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Berbasis Pengembangan Nagari Binaan ~ 21
- C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lokasi KKN ~ 23

BAB VI PENUTUP ~ 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi di samping pendidikan dan penelitian. Awal gagasan pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma ini dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi. Dengan visi “Universitas unggul dalam keislaman dan sains teknologi berbasis kearifan lokal yang bertaraf internasional Tahun 2047”, secara perlahan dan pasti UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi akan bertekad mewujudkan visi tersebut.

Pencapaian visi IAIN telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana tercantum dalam Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT). Dalam RIP IAIN Bukittinggi, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan oleh UIN dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Dalam Renstra IAIN Bukittinggi Tahun 2020-2024 diarahkan kepada:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik;
5. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan;

6. Peningkatan kualitas mental/karakter Mahasiswa;
7. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas;
8. Peningkatan kualitas tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kedelapan arah kebijakan Strategis IAIN Bukittinggi 2020 – 2024 tersebut diejawantahkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, uji coba dan kegiatan sosial yang bersifat perlindungan. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset dan terbentuknya Nagari Binaan yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kab./kota.

Atas dasar itulah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi acuan di dalam kegiatan sivitas akademika dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
12. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/LA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
14. Surat Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Kemeneterian Agama;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap Perguruan Tinggi dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, konsep PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

PkM kemudian diatur lebih teknis melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut Keputusan Dirjen yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014 yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup Pengabdian kepada Masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU penting sekali perguruan tinggi melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan paradigma baru. Di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi PkM dirumuskan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai bentuk kegiatan.

B. Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ipteks.

¹Anonimous, *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, (Jakarta: Ditjen Pendis, 2015), h. 52

Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku;
3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi;
4. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

C. Bentuk

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan;
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra;
3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga negara;
4. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan;

5. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain;
6. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis ipteks, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll;
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

D. Asas

Sebagai landasan dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan masyarakat mitra.

Asas-asas pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Asas Wahyu Memandu Ilmu: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang tercantum dalam al-Quran sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera;
2. Asas Kelembagaan: Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi c.q Ketua LP2M.

3. Asas Ilmu-Amaliah dan Amal-Ilmiah: Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme;
4. Asas Kerjasama: Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan;
5. Asas Kestinambungan: Asas kestinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan ipteks. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas Akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan ipteks;
6. Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender: Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan;
7. Asas Manfaat: Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi

pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka;

8. Asas Ramah Lingkungan: Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tata kelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
9. Asas Akhlak Karimah: Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keislaman, adat istiadat dan kearifan lokal.

BAB III

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Dasar Pemikiran

Kesadaran membangun masyarakat telah lama menjadi dharma mulia dari perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, menyadari bahwa dirinya tidak berada dalam ruang hampa, tetapi perguruan tinggi selalu bersentuhan dengan dinamika masyarakat baik pada level mikro hingga makro. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak terjebak dalam rutinitas pengajaran dan penelitian belaka, namun perguruan tinggi harus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan PkM adalah model *participatory*.

Pada model ini dikembangkan pola pengembangan masyarakat yang berasumsi bahwa masyarakat merupakan komunitas aktif, mandiri dan kreatif memberdayakan dirinya sendiri. Asumsi ini berbeda dengan model advokasi yang memandang masyarakat sebagai komunitas pasif, lemah dan tidak kreatif. Secara filosofis PkM adalah upaya secara total memandirikan masyarakat dengan SDM yang dimiliki perguruan tinggi melalui pendekatan *Asset Based Community driven Development* (ABCD). Keberadaan perguruan tinggi dapat diterima dan dicintai oleh masyarakat apabila perguruan tinggi tersebut dapat mengayomi masyarakatnya. Perguruan tinggi yang sudah maju atau tinggal landas, jangan sampai masyarakatnya tertinggal di landasan atau bahkan dijadikan landasan. Oleh karena itu, sivitas akademika yang memiliki ilmu dituntut untuk mengabdikan (mengamalkan) ilmu tersebut kepada masyarakat agar sivitas akademika tidak tercerabut dari sosio kulturenya sehingga muncullah adagium bahwa perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

B. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat

Regulasi mengenai PkM sudah cukup banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut mengatur tentang PkM dalam hal definisi (Pasal 1 angka 11), cakupan PkM, hasil PkM dan penghargaan (*reward*) terhadap PkM yang dipublikasikan pada jurnal internasional (pasal 47), kerjasama PkM antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri, masyarakat (Pasal 48) dan dengan dunia internasional (Pasal 49).

Kemudian dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap Perguruan Tinggi dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan

sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rumusan dalam PMA ini sedikit berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perbedaan itu terletak pada sasaran PkM yang juga mencakup keadilan sosial dan penjaminan HAM. Perbedaan itu juga perlu dimaknai bahwa Peraturan Menteri karena posisinya berada di bawah undang-undang sudah semestinya memberi cakupan yang sedikit lebih luas dari undang-undang yang ada di atasnya.

Beranjak dari itu, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur lebih teknis mengenai PkM yang diatur di dalam PMA Nomor 55 Tahun 2015. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas Masyarakat” (*University Community Engagment*). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara Universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup pengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.

C. Visi dan Misi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Visi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah menjadi Universitas unggul dalam keislaman dan sains teknologi berbasis kearifan lokal yang bertaraf internasional Tahun 2047. Guna mewujudkan visi di atas dibuatlah misi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yaitu: 1) Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan

bertaraf internasional; 2) Mewujudkan sumber daya insani yang unggul; 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan sains teknologi; 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil, dan mandiri; dan 5) Meningkatkan kerjasama bertaraf internasional.

Berdasarkan pada visi dan misi di atas, perlu dirumuskan berbagai rencana strategis dan program yang dapat menopang kegiatan PkM selaras dengan visi dan misi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan PkM diarahkan untuk mendorong terciptanya kemitraan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan masyarakat yang dalam istilah peraturan Dirjen Pendis di atas dinamakan sebagai Kemitraan Perguruan Tinggi dengan masyarakat.

Kemitraan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan masyarakat dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan (di luar Kemenag), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dunia usaha, bantuan negara/donor negara asing, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan perorangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Mengacu kepada renstra Kemenag dan Renstra IAIN Bukittinggi telah ditetapkan berbagai kebijakan terkait dengan PkM yaitu mengenai kualitas dan kuantitas PkM yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan PkM yang lebih variatif sebagaimana diamanatkan resntra IAIN Bukittinggi. Keseluruhan program PkM bermuara pada tergeraknya seluruh mitra kampus sebagaimana disebut di atas di dalam memberikan pendanaan dan pembiayaan guna lahirnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

BAB IV

SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Perencanaan

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) membuat panduan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan PkM diusulkan oleh dosen (lebih baik menyertakan mahasiswa) yang telah dilakukan penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada serta telah melakukan analisis masalah di lokasi pengabdian;
3. Pengusul PkM bersama mitra masyarakat membuat usulan program dan finansialnya.

B. Sosialisasi dan Seleksi

Sosialisasi dan seleksi adalah tahapan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang dilakukan oleh P2M. Adapun mekanismenya adalah:

1. LP2M melakukan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh dosen dan tenaga pendidik di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
2. Sosialisasi yang dimaksud berisi tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh dosen yang akan mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat;
3. Seleksi atas usulan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M;

Adapun seleksi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

2. Proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelompok (*team work*) baik dosen dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa dan secara individual;
3. Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan substantif;
4. Proposal dinyatakan lolos setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan baik menyangkut administrasi dan substansinya;
5. Ketentuan penulisan proposal/usulan pengabdian kepada masyarakat, disesuaikan dengan bentuk pangabdian kepada masyarakat yang digunakan.

C. Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LP2M melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai dengan jenis kegiatan PkM. Lokasi PkM terbagi kepada beberapa tempat, yaitu desa dengan komunitas yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses dan mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat yang disebut dengan program PkM berbasis Nagari Binaan. Selain itu, lokasi PkM juga diselenggarakan di sekitar kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan juga beberapa Jorong/ Korong dan Nagari yang menjadi lokasi KKN. Selain lokasi yang menjadi pusat kegiatan PkM, model PkM juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dengan pemanfaatan hasil riset atau yang disebut dengan PkM berbasis hasil riset.

Prinsip menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota yang telah melaksanakan MoU dengan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat menjamin kesinambungan program PkM pada tahun-tahun mendatang sehingga dampak dan manfaat PkM bagi masyarakat dapat dinikmati secara nyata. Oleh karena itu, penyelenggaraan PkM secara sistemik oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menganut berbagai asas pengabdian serta kemitraan merupakan langkah nyata bahwa kampus kehadirannya benar-benar dinantikan dan dirasakan secara nyata bagi masyarakat.

D. Pembiayaan

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Nomor Dj.I/PP.00. 10/2188/2015 tentang Optimalisasi Alokasi Dana BOPTN. Adapun sumber pembiayaan PkM secara rinci dapat berasal dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKIN dalam DIPA PTKIN, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
3. Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
4. Pemerintah Daerah;
5. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
6. Dunia usaha;
7. Bantuan negara/donor negara asing;
8. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
9. Perorangan atau mandiri pengabdian; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir; kegiatan ini disebut dengan monitoring dan evaluasi (Monev). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/ kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, di antaranya adalah pendekatan partisipatori dan *gender responsiveness* dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan diantaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry*) evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*), perubahan paling signifikan (*most significant change*).

Paradigma baru pengabdian kepada masyarakat yang sekarang dilakukan menggunakan metode *assets based community driven development* (ABCD). Paradigma ini memungkinkan program pengabdian kepada masyarakat sampai kepada transformasi sosial yang dilakukan secara partisipatif.

F. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan Standar Mutu yang dibuat UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pemberlakuan standar mutu pengabdian kepada masyarakat setidaknya menyangkut aspek standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti akan menjadi acuan bagi pelaksanaan PkM di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Hasil penjaminan mutu PkM dilakukan melalui audit mutu untuk dijadikan pedoman dalam memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus *Plan Do Check dan Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

G. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi melalui LP2M mendorong untuk menerbitkan dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk publikasi, seperti:

1. Jurnal Ilmiah, diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Buku hasil pengabdian dosen dan ataupun mahasiswa mengenai Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Publikasi di media massa untuk menyampaikan gagasan mengenai pengabdian kepada masyarakat agar dapat dibaca publik;
4. Majalah yang memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak.

Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

BAB V

JENIS KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis Hasil Riset

1. Dasar Pemikiran

Tridarma Perguruan Tinggi (PT) yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diupayakan secara sinergis dan sistemik melalui berbagai kegiatan yang direncanakan serta berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PT yang pada akhirnya dapat memberi kemanfaatan bagi kemajuan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut perlu disosialisasikan melalui kegiatan PkM.²

Guna mewujudkan cita-cita di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan PkM berbasis hasil riset. Kegiatan PkM ini merupakan kegiatan penerapan hasil-hasil penelitian, penciptaan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan penerapan suatu model baik media pembelajaran yang inovatif atau model lainnya sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi.

Dengan cara demikian kegiatan PkM tidak hanya bersifat coba-coba, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mitra. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan PkM yang sistematis guna meningkatkan mutu pelaksanaan PkM. Hal tersebut diharapkan secara simultan dapat memacu peningkatan produktivitas dosen di dalam menghasilkan karya penelitian yang layak di-PkM-kan dan hasilnya bermanfaat bagi kemajuan keilmuan.

²Sesuai dengan butir mutu dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015) bagian standar hasil pada point a bahwa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna

2. Tujuan

- a. Meningkatkan semangat dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan bidang keahliannya. Mendorong dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk melakukan penelitian yang layak di-PkM-kan;
- b. Meningkatkan kemampuan dosen untuk menciptakan model, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Mensinergikan kegiatan penelitian dan PkM para dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan PkM berbasis hasil riset diusulkan oleh dosen aktif UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan mahasiswa;
- 2) PkM berbasis hasil riset yang berupa pelatihan/ diklat/ *workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa);
- 3) Proposal (maksimal 20 halaman) diserahkan secara online melalui situs <https://atrasi.iainbukittinggi.ac.id/> untuk mengurus surat Izin Pengabdian.

b. Persyaratan Khusus

Pada dasarnya, PkM berbasis hasil riset merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang telah menghasilkan produk penelitian yang layak didiseminasikan ke masyarakat mitra. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian yang layak diajukan untuk di-PkM-kan adalah hasil penelitian yang berupa model atau prototipe, dan material lainnya yang merupakan hasil penelitian dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, baik kelompok maupun individu;

- 2) Hasil penelitian yang di-PkM-kan paling lama tiga tahun terakhir yang pernah dilakukan oleh pengusul pengabdian;
- 3) Hasil dan temuan penelitian dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat mitra.

4. Mekanisme Pengajuan Proposal

- a. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- b. Proposal (maksimal 20 halaman) diserahkan secara online melalui situs <https://atrasi.iainbukittinggi.ac.id/> untuk mengurus surat Izin Pengabdian.

B. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Berbasis Pengembangan Nagari Binaan

1. Dasar Pemikiran

Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pengembangan Nagari Binaan merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai perguruan tinggi mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan masyarakat Nagari. Salah satu peran yang dilakukan oleh UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif dan multi sektoral yang mampu menuntun masyarakat Nagari ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan Pengembangan Nagari Binaan dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas maupun lembaga yang berada di Nagari.

2. Tujuan

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada

3. Kriteria Nagari Binaan

Program PkM berbasis Pengembangan Nagari Binaan adalah Nagari-Nagari yang diprioriaskan berada di Kabupaten yang berdampingan langsung dengan Kota Bukittinggi dan diutamakan Nagari-Nagari yang kabupaten/kotanya telah melakukan MoU dengan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Nagari Binaan tersebut lebih diutamakan sebuah Nagari yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama. Selain hal tersebut, PkM berbasis Pengembangan Nagari Binaan dijalin setelah adanya kerjasama/ MoU antara IAIN dengan pemerintah baik provinsi atau kabupaten/ kota.

4. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan PkM Berbasis Pengembangan Nagari Binaan diusulkan oleh dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan mahasiswa;
- 2) PkM Berbasis Pengembangan Nagari Binaan berupa pelatihan/ diklat/ *workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa);
- 3) Proposal (maksimal 20 halaman) diserahkan secara online melalui situs <https://atrasi.iainbukittinggi.ac.id/> untuk mengurus surat Izin Pengabdian.

b. Persyaratan Khusus

Pada dasarnya, PkM Berbasis Pengembangan Nagari Binaan merupakan tanggung jawab UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terhadap Nagari-Nagari yang belum mandiri, masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- 2) Proposal (maksimal 20 halaman) diserahkan secara online melalui situs <https://atrasi.iainbukittinggi.ac.id/> untuk mengurus surat Izin Pengabdian.

C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lokasi KKN

1. Dasar Pemikiran

Program PkM berbasis lokasi KKN dilaksanakan oleh dosen terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa. KKN merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1 yang berbobot 4 (empat) SKS dan bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Karena program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri. Program KKN mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 45 hari di tengah-tengah masyarakat untuk mengubah paradigma konsep “*working with community*” menjadi konsep “*working for the community*”.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis lokasi KKN merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Orientasi kegiatan ini untuk mengubah pelaksanaan program KKN dari paradigma pembangunan (*development*) menjadi paradigma pemberdayaan

(*empowerment*), sehingga KKN di Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya dapat menjadi *tools* solusi penanganan masalah pembangunan di Indonesia yang tema-tema solusinya dapat bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Dosen dan Mahasiswa merencanakan dan melaksanakan bentuk PkM di lokasi KKN serta dibolehkan mencari pendanaan bagi kegiatan PkM tersebut. Dosen sebagai pembimbing dapat memperoleh bobot SKS sebagai pengabdian apabila dosen selaku DPL bersama-sama mahasiswa melaksanakan salah satu bentuk PkM untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

2. Status dan Beban Kredit

- a. Status KKN merupakan bagian dari sistem akademik, berupa mata kuliah yang dicantumkan dalam KRS dan wajib diikuti oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) Semester VII yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan;
- b. Beban Kredit Beban kredit KKN adalah jumlah 4 SKS (Satuan Kredit Semester) sesuai dengan kurikulum yang wajib ditempuh mahasiswa angkatan bersangkutan.

4. Target dan Sasaran KKN

Pelaksanaan KKN dengan target sasaran sebagai berikut:

a. Mahasiswa

- 1) Memperdalam penghayatan, dan pengalaman mahasiswa kepedulian dan kerja sosial di masyarakat;
- 2) Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat;
- 3) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap masyarakat;
- 4) Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan.

b. Masyarakat (dan Pemerintah)

- 1) Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga dalam membantu melaksanakan program pemerintah;
- 2) Membentuk kader-kader pembangunan yang memiliki kepedulian sosial di masyarakat.

c. Perguruan Tinggi (UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)

- 1) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lebih terarah dan lebih dirasakan manfaatnya dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Perguruan tinggi dapat mengembangkan program penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan yang dipergunakan oleh sivitas akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan PkM dalam pedoman ini berlaku sejak ditandatangani rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Semoga dengan terbitnya Pedoman PkM ini, kewajiban UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam mewujudkan darma pengabdian kepada masyarakat akan lebih bermakna dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat